



Semarang, 11 Februari 2022

Nomor : A-028/BAAK/UWHS/III/2022
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pembelajaran Semester Genap
TA 2021/2022

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Keperawatan, Bisnis dan Teknologi
2. Dekan Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik
3. Kepala LPMPP
4. Kepala Unit Laboratorium

Di

Tempat

Dengan memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0404/E2/BS.01.01/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di PT.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2/E/KPT/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. Notulen rapat tanggal 8 Februari 2021 tentang Rapat Koordinasi Rektorat, Fakultas, Lembaga dan Biro.

Pembelajaran Semester Genap TA 2021/2022 dilaksanakan sebagai berikut:

A. Perkuliahan teori

Perkuliahan teori dilaksanakan secara daring

B. Perkuliahan praktikum

1. Perkuliahan praktikum di laboratorium dapat dilaksanakan secara luring diatur oleh Fakultas/Program Studi masing-masing dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, apabila capaian pembelajaran tidak dapat dicapai dengan pembelajaran secara daring.
2. Persyaratan praktikum secara luring adalah sebagai berikut
 - a. Mendapatkan ijin dari orang tua mahasiswa.
 - b. Mahasiswa telah mengikuti vaksinasi 2 kali.
 - c. Mahasiswa yang berasal dari luar kota telah melaksanakan karantina 14 hari
 - d. Menunjukkan hasil GeNose Negatif 1x24 jam sebelum masuk praktikum pertama kali
 - e. Jumlah mahasiswa praktikum di laboratorium maksimum 50% dari daya tampung normal.



- f. Menggunakan blended learning (praktikum laboratorium luring juga diikuti oleh mahasiswa lain secara daring).
 - g. Fakultas dan Program studi menerbitkan jadwal praktikum disertai nama-nama mahasiswa dan kegiatan pratikum antara jam 08.00 WIB – 15.00 WIB.
 - h. Mahasiswa yang tidak sedang jadwal praktikum tidak diperkenankan memasuki area kampus kecuali jika ada kepentingan tertentu
3. Pemanfaatan laboratorium oleh mahasiswa dilaksanakan dengan pengawasan oleh Laboran, dengan tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan:
- a. Mencuci tangan
 - b. Memakai masker
 - c. Mengukur suhu badan
 - d. Menjaga jarak/menjauhi kerumunan di lingkungan kampus
 - e. Tidak di dalam ruangan lebih dari 2 (dua) jam. Setelah 2 (dua) jam, dapat keluar ruangan untuk beristirahat selama 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit lalu kembali.
 - f. Mengurangi mobilitas (segera kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah praktikum selesai)
- C. Perkuliahan praktik lapangan**
1. Praktik lapangan (Rumah Sakit) dilaksanakan dengan persyaratan mendapatkan ijin dari orang tua mahasiswa dan menunjukkan hasil Swab Antigen Negatif 2x24 jam atau mengikuti ketentuan Rumah Sakit.
 2. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin dari orang tua dapat melaksanakan praktik di wilayah masing-masing dengan biaya sebagian ditanggung mahasiswa tersebut.
 3. Pelaksanaan praktik lapangan maksimal 6 jam per hari dan tidak ada shift malam
- D. Dosen tetap menyiapkan materi pembelajaran praktikum/praktik lapangan untuk daring sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dan diunggah di SIATO
- E. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan oleh LPMPP dan Gugus Mutu Fakultas.
- F. Apabila ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19 di lingkungan Universitas Widya Husada Semarang, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara sampai kondisi aman.
- G. Pelaksanaan pembelajaran ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan situasi kondisi yang ada.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



Margianti Dini Iswandari, drg., M.M.
NIP. 195602172014012156

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang
2. Arsip



SURAT PERNYATAAN IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Orang tua/Wali dari :

Nama :

NIM :

Program Pendidikan : Sarjana / Diploma Tiga *)

Program Studi :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Kami mengizinkan putra/putri kami mengikuti pembelajaran praktikum/praktik lapangan secara luring.
2. Putra/putri kami akan menjalani karantina mandiri selama 14 hari sebelum praktikum/praktik lapangan atau melakukan tes PCR di Kota Semarang **)
3. Putra/putri kami akan menjalani tes GeNose/Swab Antigen sebelum pelaksanaan praktikum/praktik lapangan dengan biaya sendiri.
4. Putra/putri kami dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan
5. Apabila dikemudian hari putra/putri kami sakit, kami bersedia mengikuti rekomendasi dari Universitas Widya Husada Semarang
6. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kami bersedia menerima dan tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
Yang menyatakan

Materai 10.000

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Untuk mahasiswa yang berasal dari luar kota Semarang